



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BULETIN PENGAWASAN INTERNAL



Volume I Nomor 1
September 2026

TEMA

Membangun
Budaya Integritas
Melalui Penguatan
Pengawasan
Internal



INTEGRITAS



PROFESIONAL



AKUNTABEL



TRANSPARAN



MELAYANI

Bersama Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Membangun Budaya Integritas Melalui Penguatan Pengawasan Internal

SAMBUTAN INSPEKTUR DAERAH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buletin Pengawasan Internal Edisi Perdana ini dapat diterbitkan.

Buletin ini merupakan media informasi, edukasi, dan komunikasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman seluruh Aparatur Sipil Negara mengenai pentingnya pengawasan internal, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan internal bukan sekadar kegiatan pemeriksaan untuk menemukan kesalahan, melainkan proses pemberian keyakinan dan konsultasi yang independen serta objektif guna membantu perangkat daerah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui buletin ini diharapkan seluruh pegawai semakin memahami perannya dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selamat membaca.

Inspektur Daerah Kabupaten Puncak

Pengawasan Internal Sebagai Garda Terdepan Tata Kelola Pemerintahan

Pengawasan Internal menempati posisi paling depan dan paling awal dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, karena:

1. Berada di dalam lingkungan organisasi sendiri, mengetahui seluk-beluk proses, kebiasaan, dan kelemahan lebih awal dibanding pengawasan eksternal.
2. Dapat menemukan potensi penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan sebelum berkembang menjadi kerugian besar atau diketahui pihak luar.
3. Rekomendasi perbaikan dapat langsung disampaikan kepada pimpinan dan unit kerja, tanpa menunggu proses pemeriksaan dari luar.
4. Hadir setiap saat, bukan hanya saat pemeriksaan berkala. Menjaga konsistensi penerapan aturan sepanjang waktu.
5. Lebih berperan mencegah terjadinya penyimpangan daripada sekadar menemukan setelah hal itu terjadi.

Pengawasan internal merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertujuan menemukan kelemahan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan, peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta pengelolaan risiko.

Pengawasan yang efektif akan mendorong setiap perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, menjaga aset daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan internal merupakan mitra strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel.

Mengenal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP merupakan aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah.

Peran APIP meliputi:

- Audit.
- Reviu.
- Evaluasi.
- Pemantauan.
- Pendampingan.

- Konsultasi.
- Pembinaan penerapan SPIP.
- Pembinaan Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan tugasnya APIP bekerja secara independen, objektif, profesional, dan berpedoman pada kode etik serta standar audit intern pemerintah.

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui:

- kegiatan yang efektif dan efisien;
- keandalan pelaporan keuangan;
- pengamanan aset daerah;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP memerlukan komitmen seluruh pegawai, bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat.

Manajemen Risiko Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Setiap kegiatan pemerintahan memiliki potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Risiko dapat berasal dari:

- faktor internal;
- faktor eksternal;
- perubahan kebijakan;
- keterbatasan sumber daya;
- kelemahan pengendalian;
- kesalahan administrasi;
- penyalahgunaan kewenangan.

Manajemen risiko bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tetap tercapai.

Pencegahan Fraud

Fraud merupakan setiap tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

Contoh fraud yang sering terjadi antara lain:

- perjalanan dinas fiktif;
- honorarium tanpa pelaksanaan kegiatan;
- pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi;
- mark-up harga;
- manipulasi dokumen;
- penyalahgunaan aset daerah.

Seluruh ASN diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya fraud melalui kepatuhan terhadap prosedur dan pelaporan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Setiap ASN wajib:

- menolak pemberian yang berkaitan dengan jabatan;
- melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan;
- menjaga independensi;
- menghindari konflik kepentingan.

Budaya menolak gratifikasi merupakan bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan terjadi apabila kepentingan pribadi memengaruhi pelaksanaan tugas jabatan.

Setiap pegawai wajib:

- menghindari pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri;
- mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada atasan;
- tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

Pengelolaan Honorarium Yang Akuntabel

Pembayaran honorarium hanya dapat dilakukan apabila:

- terdapat dasar hukum yang sah;
- kegiatan benar-benar telah dilaksanakan;
- terdapat daftar hadir;

- tersedia dokumentasi kegiatan;
- terdapat laporan pelaksanaan kegiatan;
- durasi kegiatan telah diverifikasi;
- pembayaran sesuai standar biaya yang berlaku.

Seluruh dokumen pertanggungjawaban harus diarsipkan sebagai bagian dari audit trail.

Kanal Pelaporan Internal

Dalam rangka mendorong budaya integritas, Pemerintah Kabupaten Puncak menyediakan kanal pelaporan internal bagi pegawai yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan.

Laporan dapat disampaikan kepada:

- Atasan langsung;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak;
- Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), apabila telah dibentuk;
- Kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Puncak.

Setiap laporan akan diproses secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Tips Integritas

25 Tips Integritas Sehari-Hari antara lain:

Dalam Berkata Dan Bertindak

- Katakan yang benar, lakukan yang nyata. Jangan hiasi laporan, jangan melebih-lebihkan hasil, jangan sembunyikan kekurangan.
- Janji wajib ditepati. Jika berjanji selesaikan tepat waktu, maka selesaikan. Jika tidak bisa, sampaikan sejak awal.
- Jujur meski tidak ada yang melihat. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena itu kewajiban dan harga diri.
- Konsisten di dalam dan di luar kantor. Perilaku saat bekerja sama dengan atasan, rekan, dan masyarakat — harus sama.
- Akui kesalahan, perbaiki segera. Menyangkal kesalahan justru memperburuk keadaan. Mengaku dan memperbaiki = tanda kekuatan.

Dalam Menggunakan Wewenang

- Wewenang = amanah rakyat, bukan hak pribadi. Gunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan sendiri/keluarga.

- Tidak ada "pembeda-bedaan". Semua dilayani dan diputuskan berdasarkan aturan, bukan karena kenal, suka, atau ada imbalan.
- Hindari keputusan yang menimbulkan benturan kepentingan. Jika urusan melibatkan keluarga/kerabat, serahkan kepada pejabat lain.
- Tidak jual beli pengaruh. Jabatan dan kedudukan tidak boleh dipakai untuk mempengaruhi keputusan lain demi keuntungan pribadi.
- Berani berkata "TIDAK". Jika ada yang meminta melanggar aturan — berani menolak dan melaporkan.

 Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset

- Uang rakyat harus lebih dijaga daripada uang sendiri. Hemat, sesuai anggaran, lengkap buktinya, tidak ada yang "terselip".
- Setiap pengeluaran wajib ada dasar dan bukti sah. Tanpa dokumen lengkap = jangan dibayarkan.
- Aset milik daerah bukan milik pribadi. Tidak dipakai untuk kepentingan di luar tugas dinas. Dikembalikan saat selesai.
- Tidak menerima apa pun yang berhubungan dengan jabatan. Hadiah, suap, pelayanan, perjalanan, jamuan — tolak.
- Tidak ada "biaya tak terduga" yang tidak tertib. Semua harus tercatat, transparan, dan dapat diperiksa.

 Dalam Proses Kerja Dan Pelayanan

- Prosedur dibuat untuk dipatuhi, bukan dilewati. Jika prosedur dirasa lambat — perbaiki prosedurnya, jangan diakali.
- Informasi = milik publik. Jangan sembunyikan data, jangan rekayasa laporan. Apa adanya — begitu adanya.
- Layani semua dengan sama dan adil. Tidak ada perlakuan istimewa kepada siapa pun.
- Tepat waktu, tepat janji, tepat kualitas. Integritas juga terlihat dari kedisiplinan dan tanggung jawab.
- Jangan biarkan ketidaktertiban menjadi kebiasaan. Koreksi sejak kecil, sebelum menjadi kebiasaan buruk.

 Dalam Menjaga Diri Dan Lingkungan

- Pelajari aturan, pahami larangan. Banyak pelanggaran terjadi karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu.
- Jaga ucapan dan perilaku. Apa yang dikatakan dan ditunjukkan menjadi cermin instansi.

- Berani melaporkan dugaan penyimpangan. Diam saat melihat kesalahan = ikut membiarkan kerusakan.
- Lindungi diri dengan tertib administrasi. Semua pekerjaan terdokumentasi = bukti bahwa kita bekerja benar.
- Ingat: integritas adalah harga diri. Jabatan bisa berganti, pangkat bisa naik-turun, tetapi nama baik dan kehormatan — sekali hilang, sulit dikembalikan.

Agenda Pengawasan Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak akan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang Tahun 2026, meliputi:

- Audit Kepatuhan.
- Audit Kinerja.
- Reviu Perencanaan dan Penganggaran.
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Evaluasi SPIP.
- Pembinaan Manajemen Risiko.
- Sosialisasi Pencegahan Korupsi.
- Konsultasi Pengawasan kepada Perangkat Daerah.

Penutup

Keberhasilan pengawasan internal tidak hanya bergantung pada Inspektorat, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dan setiap aparatur pemerintah. Dengan membangun budaya integritas, memperkuat pengendalian intern, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, Pemerintah Kabupaten Puncak dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Mari bersama-sama menjadikan pengawasan internal sebagai budaya kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.